

PERAN JAKSA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Mustika Jannah
16.11.1001.1011.028
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

The Supervisory Prosecutor has a function in accordance with article 563 of the Attorney General's Regulation Number: PER-009 / A / JA / 01/2011 concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, namely the examination of findings, reports, complaints of alleged violations of discipline, abuse of office or authority and propose the enforcement of the Attorney General's staff at the High Prosecutor's Office, the Public Prosecutor's Office or the District Attorney's Office in the jurisdiction of the High Prosecutor Office concerned, which is proven to have committed disciplinary violations or criminal offenses. The problem examined is how the supervisory prosecutor's role is in the context of law enforcement against prosecutors

who commit criminal acts and what forms of supervision are conducted by supervisors in supervising prosecutors. Data analysis uses qualitative analysis. Based on the results of the study, the Supervisory Prosecutor's role in law enforcement against Prosecutors who commit criminal acts is the normative role that originates from the written regulations and existing supervisory regulations issued to maximize oversight within the prosecutor's environment, despite the overlapping authority in internal control arrangements and externally the rest according to the author is good enough to live implementation of each supervisory officer.

Abstrak

Jaksa Pengawas mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia, yaitu pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran Jaksa pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana dan apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Jaksa Pengawas dalam mengawasi Jaksa. Berdasarkan hasil penelitian, peran Jaksa Pengawas dalam penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana yaitu peran normatif yang bersumber dari peraturan tertulis pengawasan yang ada saat ini dikeluarkan untuk memaksimalkan pengawasan di lingkungan kejaksaan, terlepas masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam regulasi pengawasan internal

dan eksternal selebihnya menurut penulis sudah cukup baik tinggal implementasinya dari masing-masing pejabat pengawasan.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum. Oleh karena itu, idealnya setiap Negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki penegak hukum yang berkualitas. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping lembaga penegak hukum lainnya.¹ Pengertian dari

¹ Evi hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

Kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan.² Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini.⁴ Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan

hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Sebagai institusi peradilan, kewenangan Kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kenyataannya masih ada oknum Jaksa yang seharusnya menegakkan hukum tersebut malah sebaliknya melanggar hukum itu. seperti contohnya menerima suap, sebagai pecandu narkoba dan sebagainya. Untuk mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa tersebut maka harus dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut harus dilakukan oleh penegak hukum yang lebih tinggi, mengerti mengenai hukum dan tugas Jaksa tersebut. Sehingga, pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan tidak menimbulkan

² Halim Talli, 2013, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Alauddin University Press, Makassar, hal. 105.

³ Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

⁴ Tim MaPPI-FHUI., 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hal. 1.

penyimpangan baru yang merugikan masyarakat, penegak hukum tersebut maupun Negara. Undang-undang ataupun suatu peraturan yang tertulis dapat menjadi pedoman Jaksa dalam melakukan tugasnya secara baik dan tidak menyimpang dari pengaturan yang telah dibuat. Mengenai Kejaksaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 8.

Berdasarkan pasal tersebut, Jaksa Agung yang memiliki jabatan yang paling tinggi dari Jaksa yang lainnya, memiliki wewenang yang lebih besar serta semua Jaksa harus bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Apabila ada dugaan Jaksa melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung tersebut. Jaksa Agung juga terbagi-bagi berdasarkan

wewenangnya masing masing. Pengaturan tentang wewenang Kejaksaan ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 26-28 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah.

Kejaksaan Tinggi juga mempunyai Jaksa di Bidang Pengawasan yang biasa disebut dengan Asisten Bidang Pengawasan. Asisten Bidang Pengawasan ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, hanya saja untuk mengoptimalkan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan Asisten Bidang Pengawasan ini yang ditempatkan pada setiap provinsi di Indonesia. Pengaturan mengenai Asisten Pengawasan

ini terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa Asisten Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Asisten Bidang Pengawasan mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan pasal tersebut maka terdapat kasus-kasus yang ditangani oleh Jaksa Asisten Pengawasan apabila diduga ataupun terbukti seorang Jaksa melakukan tindak pidana.

Terdapat beberapa contoh kasus yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan

Agung berwenang untuk menangani setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa, baik berdasarkan adanya temuan, laporan, maupun perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan salah satu fungsi Jaksa Pengawas yaitu Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana serta melihat contoh kasus yang telah ditangani Asisten bidang pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat

hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul, **“Peran Jaksa Pengawas dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana.”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya permasalahan yang ingin dicari jawabnya dalam penulisan ini cukup banyak namun untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka permasalahan perlu dibatasi. Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana ?
2. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Jaksa Pengawas dalam mengawasi Jaksa yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Maksud penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci terkait Peran Jaksa dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Jaksa Pengawas dalam mengawasi Jaksa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Pengawas Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga disebutkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk lebih

berperan dalam pemberantasan korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya pemberantasan KKN belum ada realisasi program pemberantasan KKN di lingkungan Kejaksaan Sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kejaksaan dalam melakukan tugas serta wewenangnya dalam penegakan hukum saat ini rentan dengan kegiatan yang berbau suap maupun KKN. Berkali-kali masyarakat mendengar dugaan adanya suap ataupun KKN yang melibatkan Jaksa dalam penyelesaian suatu kasus. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik pada lembaga Kejaksaan sendiri di tingkat daerah maupun pusat.

Siapa pun dapat menyampaikan laporan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran perilaku atau dugaan perbuatan tercela yang dilakukan pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha.

Sepanjang pelapor memiliki pengetahuan, informasi atau keterangan mengenai suatu dugaan pelanggaran perilaku atau dugaan perbuatan tercela yang dilakukan pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha, pelapor dapat menyampaikan pengaduan, meskipun pelapor bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan dugaan pelanggaran perilaku atau dugaan perbuatan tercela tersebut.

Pengaduan juga dapat dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengisi kolom-kolom yg tersedia pada fitur pengaduan yang tersedia dalam website Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri tempat dimana terlapor bertugas. Uraikan tindakan/perbuatan Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang dilaporkan pada kolom pengaduan dengan memuat peristiwa yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan yang dilaporkan secara kronologis dan sistematis. Untuk memudahkan

tindak lanjut terhadap pengaduan, pastikan pelapor mencantumkan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Nama Terlapor (Jaksa/Pegawai Kejaksaan),
2. Satuan kerja (Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/abang Kejaksaan Negeri) tempat Terlapor bertugas, dan
3. Nama Tersangka/Terdakwa/materi perkara yang berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan (jika tindakan/perbuatan yang dilaporkan berkaitan dengan penanganan suatu perkara).
4. Pelapor juga dapat melampirkan dokumen-dokumen dalam bentuk file elektronik sebagai bukti/keterangan dari pengaduan yang disampaikan dengan fasilitas upload dokumen yang tersedia pada fitur Pengaduan.

Apabila pelapor mencantumkan email dengan benar ketika menyampaikan pengaduan, sistem teknologi

informasi dari website Kejaksaan akan mengirimkan email konfirmasi apabila pengaduan sudah diterima dan tersimpan dalam database Pengaduan Kejaksaan. Setiap Pengaduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan tahapan penanganan sebagai berikut :

1. Proses pemilahan laporan pengaduan
2. Diteruskan ke bidang teknis terkait, apabila materi pengaduan adalah mengenai masalah teknis penanganan perkara.
3. Ditangani oleh bidang Pengawasan proses telaah
4. Klarifikasi oleh daerah
5. Ada indikasi
6. Proses pemeriksaan oleh PPF (Pejabat Pengawasan Fungsional)
7. Tidak ada indikasi, Pengaduan dihentikan
8. Laporan Hasil Pemeriksaan
9. Terbukti proses penjatuhan sanksi (ringan, sedang, berat)

10. Tidak terbukti pemeriksaan dihentikan
11. Terlapor keberatan atas hukuman disiplin
12. Proses Majelis Kehormatan Jaksa
13. Pelaksanaan hukuman disiplin

Permasalahan diatas memiliki keterkaitan erat dengan peranan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam lembaga kejaksaan. Peranan tersebut dilakukan oleh Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana, peran yang dilakukan oleh Jaksa Pengawas adalah peran normatif yang bersumber dari peraturan yang tertulis. Semua tugas dan tanggung jawab Jaksa Pengawas dijalankan secara baik dan benar tanpa ada tambahan tugas selain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Selain dari pada itu penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap aplikasi

yaitu menjalankan Undang-Undang yang telah ditentukan ataupun peraturan yang berlaku agar pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan pada tahap eksekusi yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Jaksa Pengawas mempunyai fungsi sesuai dengan Pasal 563 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pelaksanaan pemeriksaan atas adanyatemuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara atau tindak pidana.

Sehingga berdasarkan ketentuan yang ada maka segala bentuk tindakan ataupun perilaku yang dilakukan oleh Jaksa semua diawasi oleh Jaksa Pengawas sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat sanksi yang tegas terhadap oknum Jaksa yang terbukti melanggar kode etik profesi maupun pidana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung **Muhammad Prasetyo** saat membuka Munas Persatuan Jaksa Indonesia di Kejaksaan Agung di Jakarta yang menyampaikan sebagai berikut :

“Tentang adanya sikap oknum jaksa yang masih gemar menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan TP4 di daerah-daerah, **sanksi tegas akan diberikan pada siapapun yang memanfaatkan program TP4 untuk mengejar kepentingan pribadi**”⁵

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/14222791/jaksa-agung-masih-ada-jaksa-yang-gemar-menyalahgunakan-kewenangan>, diakses pada tanggal 1 mei 2020 pukul 15:16 Wita

Sehingga terhadap oknum Jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin atau penyimpangan dalam menangani suatu perkara akan mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

B. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Jaksa Pengawas Dalam Mengawasi Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam hal ini penulis membahas terkait pengawasan yang dilakukan jaksa pengawas dalam mengawasi jaksa. Dibentuknya instuksi presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat merupakan pedoman dari pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional di beberapa lembaga pemerintah dan aparatur negara yang didalamnya juga termasuk kejaksaan. Dalam kedua peraturan tersebut menjelaskan terkait

mekanisme pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional secara umum, yang nantinya mengilhami pembentukan pengawasan secara khusus di masing-masing lembaga. Selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 merupakan peraturan yang mengatur terkait struktur organisasi kejaksaan dan juga tugas dan wewenang masing-masing divisinya.

Didalamnya juga termasuk struktur organisasi dari jaksa agung muda pengawasan serta pembagian tugasnya dalam pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-022/A/JA/03/2011 sebagai peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh jajaran di lingkungan kejaksaan. Bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dijalankan oleh jaksa agung muda bidang pengawasan bersama jajarannya serta masing-masing

atasan langsung di setiap tingkatan. Jika melihat ketentuan dalam regulasi ini bahwa pengawasan ditujukan kepada seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan maka pejabat pengawasan juga termasuk dalam objek pengawasan. Namun bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pejabat pengawasan tidak diatur secara jelas dalam peraturan ini, dan juga apakah ada evaluasi kinerja apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan dan hal tersebut diketahui lebih dulu oleh lembaga penegak hukum lain. Hal ini menjadi penting karena sebagai pejabat pengawasan internal seharusnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena mereka memiliki wewenang untuk itu. Sehingga sebelum suatu pelanggaran terungkap keluar atau ditemukan aparat penegak hukum lain, pejabat pengawasan internal seharusnya lebih dulu menemukan dan mengetahui adanya indikasi pelanggaran tersebut. Ketika suatu pelanggaran ditemukan oleh

aparatus penegak hukum lain berarti ada yang salah dengan kinerja dari pejabat pengawasan internal. Sehingga menurut penulis hal ini perlu diatur dan ditetapkan bagaimana penyelesaiannya ketika kondisi semacam ini terjadi.

Mekanisme pengawasan terhadap Jaksa yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana JUKLAK Nomor: JUKLAK-01/H/02/2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yakni dilakukan dengan cara Pengusutan, Pemeriksaan, Penindakan, dan Pemantauan terhadap Jaksa yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana atau perbuatan yang dianggap tercela/ menyimpang, yang mana Pengusutan adalah suatu kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana atau perbuatan yang dianggap tercela/ menyimpang.

Upaya pengawasan berikutnya dilakukan dengan cara melakukan Pemeriksaan terhadap

Jaksa guna mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai Kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga apabila Jaksa yang terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana atau perbuatan yang dianggap tercela/ menyimpang akan dilakukan Penindakan secara tegas yakni penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan yang terakhir adalah dengan cara melakukan Pemantauan atau pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.

Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang merupakan dasar hukum dibentuknya komisi kejaksaan sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk khusus oleh presiden, dalam wewenangnya melakukan pengawasan terhadap jaksa komisi

kejaksaan berkedudukan pejabat pengawasan eksternal. Sebagai lembaga pengawasan eksternal diharapkan komisi kejaksaan dapat bersinergi dengan pejabat pengawasan internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Sehingga komisi kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa dan juga meminta data/dokumen kepada jaksa maupun pegawai kejaksaan. Namun komisi kejaksaan juga memiliki wewenang khusus ketika aparat pengawasan internal tidak dapat diajak berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan maka komisi kejaksaan berwenang mengambil alih sepihak proses pengawasan dari aparat pengawasan internal. Hal inilah yang menjadi potensi konflik antara aparat pengawasan internal dengan komisi kejaksaan, akan tetapi menurut penulis keberadaan regulasi pada klausula tersebut adalah baik untuk memberikan sebuah tekanan ataupun teguran kepada aparat

pengawasan internal ketika pelaksanaan pemeriksaan dalam pengawasan terlalu berlarut-larut atau tidak menunjukkan perkembangan.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Peranan yang dilakukan oleh Jaksa Pengawas dalam rangka penegakan hukum terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana adalah peran normatif yang bersumber dari peraturan yang tertulis. Semua tugas dan tanggung jawab Jaksa pengawas dijalankan secara baik dan benar tanpa ada tambahan tugas selain yang diatur di dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan. Selain daripada itu penegakan hukum yang dilakukan yaitu penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap

aplikasi yaitu menjalankan undang-undang yang telah ditentukan ataupun Peraturan yang berlaku agar pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan pada tahap eksekusi yaitu pemberian hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Bahwa regulasi pengawasan yang ada saat ini dikeluarkan untuk memaksimalkan pengawasan di lingkungan kejaksaan, terlepas masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam regulasi pengawasan internal dan eksternal selebihnya menurut penulis sudah cukup baik tinggal implementasinya dari masing-masing pejabat pengawasan.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jika terbukti Jaksa melakukan Tindak pidana, Jaksa Pengawas dapat mencari tau apa sebab terjadinya permasalahan tersebut dan menemukan solusi yang tepat agar tidak terdapat pelanggaran yang sama yang akan dilakukan oleh Jaksa ataupun Pegawai Kejaksaan lainnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada laporan ataupun penanggulangan dari suatu perbuatan yang telah terjadi tetapi juga terhadap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut akan membuat minimnya Jaksa yang akan melakukan tindak pidana.
2. Kepada setiap jaksa pengawas diharapkan dapat mengimplementasikan regulasi pengawasan yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya dan dapat bersinergi dengan sebaik-baiknya pula dalam melaksanakan tugas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Halim Talli, 2013, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Alauddin University Press, Makassar.

Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Panduan Penulisan Hukum, 2008, *Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus*, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Tim MaPPI-FHUI., 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Internet

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/14222791/jaksa-agung-masih-ada-jaksa-yang-gemar-menyalahgunakan-kewenangan>.